**IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM ZONASI PENDIDIKAN DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) DI KECAMATAN PARMONANGAN KABUPATEN TAPANULI UTARA (STUDI DI SMP NEGERI 1 PARMONANGAN DAN SMP SWASTA SANTA MARIA PARMONANGAN)**

Andro Zesrelo Purba

NPP. 29.0086

*Asdaf Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.0086@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP):** The Zoning Policy in the New Student Admission (PPDB) process prioritizes the distance between students and the school. The goal is for the distribution of students and the quality of education. This system is suitable to be applied in urban areas because of the supportive environmental, community, and school conditions. This is different from the conditions in North Tapanuli where schools are still very limited. clarity and consistency as well as supporting facilities in implementing policies are also not optimal. **Purpose**: The purpose of this study is to find out how the Zoning System Policy Implementation, the inhibiting and supporting factors, as well as the efforts made to overcome the obstacles to the implementation of the policy. **Method:** The method used is descriptive qualitative research with an inductive approach. Data collection techniques used are Interview, Observation and Documentation. The focus of this research is using Edward III's theory which explains that policy implementation is strongly influenced by the factors of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. **Result:** The research results show that the implementation of the zoning policy in the PPDB at the Junior High School level in Parmonangan sub-district is generally going well, it can be seen that the standards and objectives of this zoning policy have been achieved. It is the role of the Education Office and the Education Unit in coordinating, outreach and deliberation with the community so that they understand how the zoning system is implemented and its aims and objectives. The Covid-19 pandemic is an inhibiting factor that limits community activities in implementing PPDB, and inadequate network access. Support for public perception, good communication, coordination, and a good understanding of the implementing apparatus are supporting factors. Efforts are being made to overcome obstacles in order to realize the success of implementing this policy: The government implements the provisions of the health protocol as contained in Appendix V of the Decree of the Head of the North Tapanuli Regency Education Office Number 23 of 2021. **Conclusion:** That the implementation of the policy is generally going well. In its implementation, there are several supporting factors that are directly related to the dimensions of this zoning policy. The inhibiting factors are the Covid-19 pandemic, and inadequate network access.

**Keywords**: Implementation, Zoning System, PPDB

**ABSTRAK (in bahasa)**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kebijakan Zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) mengutamakan jarak peserta didik dengan sekolah. Tujuannya untuk pemerataan peserta didik dan kualitas pendidikan. Sistem ini cocok diterapkan di wilayah perkotaan karena kondisi lingkungan, masyarakat, dan sekolah yang mendukung. Berbeda dengan kondisi di Tapanuli Utara yang sekolahnya masih sangat terbatas. kejelasan dan konsistensi serta sarana pendukung dalam pelaksanaan kebijakan juga belum optimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi, faktor penghambat dan pendukung, juga upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan Implementasi kebijakan. **Metode:** Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Fokus penelitian ini menggunakan teori Edward III yang menjelaskan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian mununjukan Implementasi Kebijakan Zonasi dalam PPDB Jenjang SMP di kecamatan Parmonangan secara umum berjalan dengan baik, hal ini dilihat sudah cukup tercapainya standar dan tujuan dari kebijakan zonasi ini. Peran Dinas Pendidikanlah bersama Satuan Pendidikan dalam melakukan koordinasi, sosialisasi dan musyawarah dengan masyarakat sehingga mereka mengerti bagaimana sitem zonasi ini dilakukan serta maksud dan tujuannya. Pandemi Covid-19 menjadi faktor penghambat yang membatasi aktivitas masyarakat dalam pelaksanaan PPDB, dan akses jaringan yang kurang memadai. Dukungan persepsi masyarakat, Komunikasi, Koordinasi yang baik, serta pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana menjadi faktor yang mendukung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan demi mewujudkan keberhasilan Implementasi kebijakan ini: Pemerintah menerapkan ketentuan protokol kesehatan yang tertuang dalam Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli utara Nomor 23 Tahun 2021. **Kesimpulan:** Bahwa Implementasi Kebijakan secara umum berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa faktor pendukung yang berkaitan langsung dengan dimensi kebijakan Zonasi ini. Faktor penghambat yakni Pandemi Covid-19, dan akses jaringan yang kurang memadai.

**Kata kunci**: Implementasi, Sistem Zonasi, PPDB

1. **PENDAHULUAN** 
   1. **Latar Belakang**

Pendidikan memegang peranan yang penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas . Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa pengertian Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Proses penerimaan peserta didik merupakan salah satu layanan pendidikan. Layanan penerimaan peserta didik sebagai awal dalam Proses penerimaan siswa merupakan bagian dari hasil pendidikan. Layanan penerimaan siswa sebagai pintu masuk ke layanan di sekolah sebagai layanan di luar Universitas. Penerimaan para siswa Baru Tahunan (PPDB) merupakan program reguler untuk semua sekolah pada tahun ajaran baru. Penerimaan siswa baru merupakan salah satu kegiatan utama dalam pengelolaan peserta didik. Kegiatan ini menentukan calon siswa mana yang akan diterima di sekolah tersebut. Dalam hal ini, pihak sekolah juga dapat menentukan apa saja kriteria penerimaan siswa. (Santoso, 2020).

Selanjutnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Dengan demikian pemerintah menjamin sistem pendidikan yang bermutu, kemudahan serta menjamin perluasan akses pendidikan yang berkualitas bagi seluruh warga negara Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan hal tersebut ialah mulalui Implementasi Program Sistem Zonasi Pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Dalam Permendikbud tersebut telah diatur tentang sistem zonasi yang wajib diterapkan di sekolah-sekolah dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

Sistem zonasi pendidikan adalah salah satu distribusi adil perencanaan percepatan dan kualitas pendidikan. Sistem zonasi pendidikan memprioritaskan kedekatan dan jarak antara lokasi siswa potensial dengan unit pendidikan, dan tidak ada dasar untuk kesuksesan akademik. Calon peserta didik yang rumahnya lebih dekat dengan satuan pendidikan harus diprioritaskan untuk diterima. Penentuan zonasi pendidikan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalaui kesepakatan antara Dinas Pendidikan dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Pengimplementasian sistem zonasi pendidikan ini menjadi pendorong peningkatan sistem pendidikan Indonesia melalui: 1. Memaksimalkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam fase pembelajaran khususnya dalam pembentukan kepribadian anak. 2. Menghapus status sekolah atau SD,SMP,SMA favorit. Kondisi ini akan membentuk peserta didik di satuan pendidikan menjadi lebih beragam atau heterogen. Sehingga para guru terdorong untuk lebih kreatif dalam mendidik. Hal ini akan membuka peluang untuk setiap sekolah bisa bersaing secara merata dalam setiap kompetisi atau lomba. 3. Mengetahui bahwa anak telah putus sekolah, sehingga dapat kembali bersekolah untuk menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. 4. Sekolah menawarkan berbagai pilihan untuk melanjutkan, beralih dari satuan pendidikan formal dan informal, dan sebaliknya.

* 1. **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Kecamatan Parmonangan adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, dengan luas 257,35 km2 terdiri dari 14 desa dan memiliki 32 Sekolah Dasar (SD), 7 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 3 Sekolah Menengah Atas (SMA) dimana satu diantaranya adalah sekolah swasta, dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta. (BPS Kabupaten Tapanuli Utara, 2015). pelaksanaan sistem zonasi di Kecamatan Parmonangan menimbulkan permasalahan khususnya bagi orang tua peserta didik. Hal ini terjadi karena di Kecamatan Parmonangan masih banyak desa-desa terpencil yang sekolahnya sangat terbatas. Desa-desa yang sekolahnya terbatas juga memiliki jarak yang jauh dengan satuan pendidikan yang tidak ada di desanya. Sehingga pada saat penerimaan murid baru melalui Program Sistem Pendidikan Zonasi mereka akan mendapat peluang yang kecil untuk lulus. Untuk melanjutkan pendidikan harus ke sekolah swasta atau ngekos ke kota yang biayanya mahal. Disisi lain anak yang tidak diterima di sekolah negeri dengan kondisi ekonomi yang tidak mencukupi untuk masuk sekolah swasta akhirnya putus asa dan tidak sekolah. Inilah yang menjadi perhatian yang banyak disampaikan oleh masyarakat, terutama desa-desa yang sekolahnya sangat terbatas. “Dengan adanyan penerapan sistem zonasi ini maka akan menyebabkan peluang bertambahnya anak putus sekolah”, sebagaimana di ungkapkan oleh Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dalam penjelasannya kepada hariansib.com (Simorangkir, 2020).

Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021 dalam pasal 1 dijelaskan bahwa “Zonasi adalah pengelompokan sekolah penerima peserta didik baru SD dan SMP Negeri berdasarkan domisili agar tidak terjadi penumpukan peserta didik”. Artinya pelaksanaan sistem zonasi dilakukan dengan membagi areal kedalam beberapa bagian wilayah yang telah ditetapkan, selanjutnya satu sekolah ditentukan dari wilayah mana nanti peserta didik yang akan diterima. Hal ini menjadi masalah bagi peserta didik ketika dia berada disatu wilayah namun sekolah yang ditentukan ternyata lebih jauh bila dibandingkan dengan sekolah lain, namun bukan bagian dari zona yang ditetapkan. Dalam pelaksanaannya juga, zonasi ini seperti hanya berlaku pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru pada semester pertama saja, karena pada semester berikutnya peserta didik tersebut dapat pindah ke sekolah lain yang bukan bagian dari zonasi sebelumnya. Masyarakat masih bingung terkait bagaimana sebenarnya zonasi ini, sehingga mempermasalahkan sitem zonasi yang dilakukan.

* 1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pengimplementasian kebijakan maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat mengenai kebijakan tersebut. Penelitian Afriani Rolenta Naibaho berjudul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara,* menemukan bahwa implementasi kebijakan Pendaftaran para siswa Baru (PPDB) Online

di tingkat SMA berjalan sesuai rencana, yang dievaluasi berdasarkan sembilan variabel implementasi oleh Mellie S. Grindle (2018). Penelitian Ieke Sartika Iriany; Iis Zilfah Adnan; Yowan Rachmawati berjudul *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Di kabupaten Garut),* menemukan bahwa Hasil survei menunjukkan bahwa sosialisasi dunia pendidikan dan sekolah belum maksimal, keuntungan dari kebijakan sistem zonasi adalah biaya yang lebih hemat, dan semakin dekat jarak maka semakin efektif waktu belajar siswa. Di sisi lain, terbatasnya hak siswa untuk memilih sekolah (2019). Penelitian Dian Purwanti; Ira Irawati; Jossy Adiwisastra; Herijanto Bekti berjudul *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru berdasarkan Sistem Zonasi di Kota Bandung,* hasil penelitian menunjukkan bahwa dikhotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola fikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah (Dian Purwanti, et al., 2019). Selanjutnya Penelitian Firda Rizqy Amalia tentang *Implementasi Sistem Zonasi dalam Pemerataan Layanan Pendidikan Studi Kasus di SMA Negeri 5 Surabaya* hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) regulasi sistem zonasi berdasarkan keputusan menteri pendidikan dan kemudayaan dalam Permendikbud no 17 tahun 2017 yang kemudian diamandemen dalam Permendikbud 14 tahun 2018, selanjutnya mengalami perubahan yang diatur kembali pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 51 taun 2018. Juknis yang digunakan berdasarkan Peraturan daerah Gubernur Jawa Timur no 23 Tahun 2019. (2) Pemerataan layanan pendidikan yang dilakukan SMA Negeri 5 Surabaya dalam memberikan akses saat pelayanan PPDB hingga pengelolaan layanan kepada siswa yang telah diterima. (3) Proses implementasi sistem zonasi dalam pemerataan layanan pendidikan di SMA Negeri 5 Surabaya berjalan dalam bentuk kesempatan untuk mengakses kebutuhan calon peserta didik dalam pendaftaran dan pasca penerimaan siswa baru dalam bentuk layanan bimbingan, informasi dan sarana prasarana yang dibutuhkan. (4) faktor pendukung pemerataan layanan pendidikan pada sistem zonasi adalah adanya faktor hukum melalui kebijakan yang telah ditetapkan. faktor kinerja dan loyalitas staff dan guru. Adanya sarana prasana untuk mencapai tujuan. Faktor penghambat adalah waktu yang terlalu singkat dalam proses sosialisasi dari pemerintah. Masyarakat masih ingin anaknya bersekolah di SMA Negeri dengan melalui jalur nilai dan nem UN (2020). Berdasarkan hasil penelitian H. Ihwanuddin Pulungan, M.Pd tentang *Implementasi Penentuan Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan,* menemukan bahwa hasil penelitian menunjukkan penentuan zonasi pada siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan pada dasarnya kurang tepat mengingat SMA Negeri 1 Sayur Matinggi berlokasi 1 km dari ibukota kecamatan Sayur Matinggi di mana wilayahnya akses transfortasi tidak ada dengan angkutan umum, sehingga masyarakat Sayur Matinggi mencari sekolah yang akses tranportasi mudah. Pemerataan pendidikan pada siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan dikategorikan merata (2019).

* 1. **Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan), metodenya yang digunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, juga berbeda dengan penelitian Afriani, Iriany, maupun Dian Purwanti dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Edward III (Subarsono, 2011:90-92) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi dilihat dari empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

* 1. **Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan), mengeksplor faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan), dan Untuk mengeksplor upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengatasi hambatan dalam Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan).

1. **METODE**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif . Penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan dan memahami pentingnya banyak individu atau kelompok dalam konteks masalah sosial atau kemanusiaan. Proses kualitatif melibatkan banyak tugas penting seperti mengajukan pertanyaan dan prosedur, mengumpulkan data spesifik dari partisipan, meringkas dan menganalisis data dari masalah khusus ke masalah umum, dan menjelaskan makna data (Creswell 2016:4). Metode penelitian deskriptif untuk meneIiti Bagaimana menyelidiki status kelompok, objek, keadaan, sistem berpikir, atau kelas orang saat ini untuk tujuan membuat penjelasan, gambar, atau lukisan yang sistematis, faktual, akurat, Fakta, ciri dan hubungan antar fenomena yang diteliti (Nazir 2011:54). Dan kemudian menganalisis data melalui analisis kualitatif, dan proses analisis didasarkan pada adanya hubungan semantik antara variabel sasaran penelitian, dan penulis memahami makna hubungan tersebut.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Kepala sekolah (Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Parmonangan dan Kepala Sekolah SMP Swasta Santa Maria Parmonangan), orang tua (sebanyak 6 orang) dan siswa SMP (sebanyak 6 orang). Adapun analisisnya menggunakan teori Implementasi milik Edward III (Subarsono, 2011) yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur dengan empat indikator, yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis dalam mengkaji Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan) menggunakan pendapat dari Edward III yang menyatakan keberhasilan sebuah implementasi dapat diukur menggunakan 4 dimensi yaitu komunikasi; sumberdaya; disposisi; dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

**3.1. Komunikasi**

Penulis melakukan observasi, wawancara dan juga dokumentasi untuk mendukung hasil temuan dimana berdasarkan teori Edward III terhadap dimensi Komunikasi memuat tiga indikator yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

Indikator transmisi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyalurkan informasi mengenai kebijakan zonasi pendidikan, yaitu dengan membentuk tim Koordinator Wilayah (korwil) di tiap kecamatan. Setiap tahunnya jauh sebelum kebijakan ini akan dilaksanakan, pihak Dinas Pendidikan Tapanuli Utara melalui korwil akan mensosialisasikan kebijakan zonasi ini baik melalui zoom dan juga turun langsung kelapangan kepada satuan pendidikan dan juga kepada masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan kurang lebih selama tiga bulan agar masyarakat bisa paham tentang zonasi ini. Sosialisasi dilakukan agar nanti tidak ada lagi orang tua siswa yang masih mengatakan tidak ada sosialisasi. Pentingnya masyarakat memahami bagaimana kebijakan ini dijalankan dan apa tujuan diberlakukannya zonasi pendidikan ini, agar masyarakat dapat menerima perubahan sistem PPDB, juga untuk menghapus stigma masyarakat terhadap sekolah unggulan. Jika semua pihak baik itu pihak Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat sudah memiliki pemahaman yang sama tentang zonasi pendidikan ini, maka akan membantu dalam mewujudkan tujuan kebijakan ini yaitu pemerataan peserta didik dan kualitas pendidikan.

Pada indikator kejelasan terutama untuk mengatasi dinamika dilapangan, dimana sekolah yang dijadikan sebagai tujuan zonasi ternyata lebih jauh bila dibandingkan dengan sekolah lain yang berada dekat dengan rumah calon peserta didik, tetapi bukan tujuan zonasinya. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip zonasi yang berdasarkan jarak terdekat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara menyatakan bahwa: “Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021 itu sudah ditentukan wilayah-walayah mana yang masuk zonasi sekolah tertentu. Misalnya untuk Sekolah Dasar dari desa-desa tertentu sudah diarahkan ke salah satu SMP. Proses penentuan juga dilakukan melalui kesepakatan dengan pihak sekolah dan orang tua”.

Dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021 sudah sitentukan tentang wilayah zonasi setiap sekolah, dan ini ditentukan melalui rapat koordinasi penentuan zonasi bersama dengan masyarakat, dan semua adalah hasil kesepakatan bersama. Sehingga berdasarkan peraturan tersebut Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Tapanuli Utara pada indikator kejelasan berjalan secara baik

Indikator konsistensi dalam pelaksanaan zonasi dimana seolah-olah hanya berlaku di awal semester PPDB, kerena di semester berikut peserta didik bisa berpindah tanpa ada hambatan zonasi. Dalam menjaga konsistensi kebijakan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara, Bapak Sitinjak dalam wawancara pada Rabu, 12 Januari 2022 di ruang kerjanya, menyatakan bahwa:

“Perpindahan bisa dan tidak dihalangi. Namun terkait dinamika perpindahan harus melihat apa faktor dan alasan kepindahan. Karena jumlah siswa yang masuk ke sekolah ini perlu dipertahankan walaupun masih ada orang yang berkeinginan ke sekolah tertentu. Proses selanjutnya dikonfirmasi dulu kepada sekolah tujuan apakah masih mencukupi daya tampungnya, jika tidak cukup maka tidak mungkin akan diterima karena dalam zonasi ini sudah ditentukan daya tampung sekolah ada berapa dan sudah didata juga dalam Dapodik dimana setiap peserta didik terdata. Menambah rombel itu tidak diperkenankan di PPDB ini”.

Berdasarkan hasil analisis data diatas, pada dimensi komunikasi yang terjalin antar implementor kebijakan sudah berjalan baik. Namun masih dihadapkan dengan dinamika masalah konsistensi dan kejelasan dalam komunikasi antara pihak Dinas Pendidikan dengan pidak satuan pendidikan dan mayarakat di Kecamatan Parmonangan. Sehingga pihak Dinas Pendidikan diharuskan untuk mampu menjelaskan secara detail tentang sistem zonasi pendidikan ini kepada pihak satuan pendidikan dan kepada orang tua yang anaknya hendak akan ikut dalam kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berdasarkan zonasi.

**3.2. Sumber Daya**

Penulis melakukan analisis mengenai ketersedian sumber daya yang mendukung Implementasi Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Tapanuli Utara menggunakan empat indikator yang antara lain : Sumber daya Manusia/Staff, Sumber Daya Wewenang, dan Fasilitas.

Pada sumber daya Manusia, dapat dilihat pada **tabel 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Berdasarkan Jabatan, Pangkat dan Golongan | | | |
| 1. | Pejabat Eselon II/b | : | 1 |
| 2. | Pejabat Eselon III/A | : | 1 orang |
| 3. | Pejabat Eselon III/b | : | 4 orang |
| 4. | Pejabat Eselon IV/a | : | 14 orang |
| 5. | Fungsional Umum PNS | : | 24 orang |
| 6. | Fungsional Umum Honor | : | 7 orang |
| 7. | Kowil Pendidikan | : | 15 orang |
| 8. | Guru PNS | : | 2.791 orang |
| 9. | Guru Honor | : | 2.444 orang |
| 10. | Fungsional Umum PNS di Sekolah | : | 188 orang |
| 11. | Fungsional Umum Honor di Sekolah | : | 429 orang |
| 12. | Pengawas TK/SD/SMP | : | 52 orang |
| Sumber Daya manusia berdasarkan tingkat pendidikan formal | | | |
| 1. | S-2 | : | 52 orang |
| 2. | S-1 | : | 3.885 orang |
| 3. | D-III | : | 169 orang |
| 4. | D-II | : | 141 orang |
| 5. | D-I | : | 47 orang |
| 6. | SLTA | : | 1.660 orang |

*Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara 2021*

Berdasarkan data diatas Untuk sumber daya manusia pelaksana kebijakan penerimaan peserta didik baru ini secara umum pada dinas Pendidikan termasuk di masing-masing satuan pendidikan kualitas dan kuantitas sudah baik. Dari data tersebut juga sudah termasuk perwakilan pihak Dinas Pendidikan di masing-masing kecamatan dalam mensukseskan program zonasi ini, yaitu koordinator wilayah. Jumlah koordinator yang dibentuk ada 15 orang, untuk 14 kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Artinya 1 orang sebagai ketua yang bertanggungjawab dan memimpin setiap koordinator.

Masing –masing korwil bersama pihak sekolah juga telah terlebih dulu mengambil kesepakatan, terkait pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi ini sesuai dengan peraturan, dan pedoman pada petunjuk teknis dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan. Para agen pelaksana sudah terlibat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Sehingga kebutuhan akan jumlah dan kemampuan sumber daya manusia pelaksana telah tercukupi dengan baik. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Terkait indikator sumber daya wewenang, wewenang yang diberikan kepada pelaksana sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK kemudian diterapkan kedalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman PPDB Pada TK, SD, dan SMP. Selanjutnya pembagian wewenang dan tugas di Dinas Pendidikan yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara diselenggarakan secara sistematis, sinergis, dan menyeluruh, yang mengarah pada terwujudnya visi dan misi BupatiTapanuli Utara diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 58 Tahun 2019.

Indikator sumber daya fasilitas, untuk anggaran, pemerintah telah memfasilitasi program ini dengan dana yang diterima sekolah melalui dana bos. Dalam proses penyelenggaraan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru masih terkendala pada sistem yang digunakan. SMP Negeri 1 Parmonangan masih menyelenggarakan secara *offline*/during. Hal ini karena masih sangat minim penyediaan fasilitas seperti akses jaringan, sehingga pendaftaran dalam penerimaan peserta didik sekolah belum dapat menyelenggarakannya secara online, sehingga ini perlu diperhatikan dan ditingkatkan kemudahan untuk diakses secara online. Meskipun demikian, dari hasil Observasi dan wawancara, sudah ada beberapa pembangunan yang baru selesai dilakukan pada fasilitas sarana dan prasarana seperti renovasi ruang kelas, pembangunan laboratorium lab di SMP Negeri 1 Parmonangan yang bisa menunjang kebijakan ini.

Berdasarkan ketiga indikator dari dimensi sumber daya masih tedapat kekurangan-kekurangan yang sekiranya dapat mengganggu pada pelaksanaan implementasi zonasi pendidikan ini, seperti pada indikator sumber daya fasilitas dimana masih sangat minim penyediaan fasilitas baik itu apliksi atau kemudahan akses jaringan untuk dilakukannya proses PPDB ini secara online.

**3.3. Disposisi**

Pada dimensi disposisi terdapat dua indikator yang dijadikan alat ukur pada keberhasilan sebuah implementasi, diantaranya ialah sikap dan perilaku serta intensif. Pada indikator sikap dan perilaku penulis menyimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam hal ini pegawai kerja dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara memiliki kontribusi yang baik dalam melaksanakan kebijakan Zonasi Pendidikan ini. Dari pihak sekolah juga mendukung program zonasi ini dalam proses penerimaan siswa baru, karena sebagai program pemerintah dan jika dilihat banyak memberikan manfaat dari terlaksananya program ini. Terutamanya manfaat jangka panjangnya dalam melakukan pemerataan jumlah siswa di sekolah dan juga dalam menjaga supaya sekolah itu tetap hidup.

Sedangkan pada indikator intesif berupa reward yang diberikan oleh pemerintah kepada pegawai/staf yang melaksanakan kebijakan memang menjadi salah satu motivasi bagi pelaksana kebijakan. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Bontor A. Hutasoit, S.Ip, M.Sp, pada Senin, 10 Januari 2022 Beliau menyatakan bahwa:

“Untuk reward/insentif dari pemerintah dalam pelaksanaan program zonasi ini dalam proses penerimaan siswa baru itu tidak ada. Karena suksesnya pelaksanaan program ini adalah salah satu tugas dan fungsi pihak dinas pendidikan. Untuk gaji sudah kita dapatkan dari penghasilan setiap bulan melalui gaji pokok dan tunjangan. Semakin baik kita bekerja semakin meningkat juga gaji yang kita peroleh melalui tunjangan”.

Dalam pelaksanaan kebijakan zonasi pendidikan ini memang tidak ada dana yang disalurkan sebagai insentif khusus bagi pegawai ataupun masyarakat sebagai pelaksana dalam kebijakan ini, mengingat pihak Dinas Pendidikan bertanggung jawab penuh dalam kelancaran program zonasi ini, dan memang tujuan dari kebijakan ini adalah sepenuhnya untuk kepentingan pelayanan pendidikan bagi masyarakat luas yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, memberikan kemudahan dengan pelayanan yang diberikan”.

Berdasarkan data yang terdapat pada indikator sikap dan perilaku serta indikator intensif pada dimensi disposisi, dapat disimpulkan bahwa dimensi ini berjalan baik pada pelaksanaan implementasi zonasi pendidikan meskipun pada indikator intensif tidak terdapat reward yang diberikan kepada para implementor kebijakan tetapi tidak mengurangi nilai sikap dan perilaku antar implementor didalamnya.

**3.4. Struktur Birokrasi**

Menurut pendapat Edward III, bahwa sebuah struktur birokrasi yang baik apablia pada pelaksanaannya memiliki Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan indicator pengukuran implementasi program zonasi pendidikan. Pada Program Sistem zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan) sudah memiliki SOP yang tepat sesuai peraturan terkait. Prosedurnya adalah Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021 yang dasar pedomannya Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, sekolah Dasar Dan Sekolah Menangah Pertama.

Sedangkan pada indikator fragmentasi, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bapak Sitinjak pada Rabu, 12 Januari 2022 di ruang kerjanya, menyatakan bahwa:

“Dinas pendidikan tetap menjung-jung tinggi prinsip pemerataan dan keadilan pendidikan. Zonasi ditentukan berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama orangtua, komite, dan korwil. Tetapi tetap mengikuti Permendikbud bagaimana syarat dan ketentuannya. Semua kesepakatan sudah dirangkum dalam Peraturan Bupati dan semua berperan dalam penerapan Peraturan Bupati. Ini dilakukan seluruhnya melalui koordinasi dan sosialisasi korwil kepada setiap Instansi Sekolah di Tapanuli Utara, dan masing-masing korwil bertanggung jawab atas wilayahnya”

Kemudian dalam Sk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 23 Tahun 2021 juga diatur dalam huruf P tentang pelaporan dan pengawasan yang dilakukan terkait pelaksanaan PPDB ini.

**3.5. Faktor pendukung dan faktor penghambat**

Faktor pendukung yaitu dukungan dari masyarakat berupa persepsi, bahwa anak yang masih SMP baiknya sekolah di dekat rumah aja belum perlu sampai jauh-jauh keluar kota. Sehingga sangat cocok dengan prinsip zonasi yang mengutamakan jarak terdekat. Kemudian adanya koordinasi yang baik antara dinas pendidikan dengan seluruh satuan pendidikan. Koordinasi dan sosialisasi informasi terkait pelaksanaan zonasi melalui koordinator wilayah dengan seluruh satuan pendidikan, juga mensosialisasikannya kepada masyarakat. Selanjutnya Adanya pemahaman yang baik dari birokasi/aparatur pelaksana kebijakan, karena sistem zonasi ini sudah berjalan di Kabupaten Tapanuli utara dalam proses PPDB kurang lebih 4 (empat) tahun artinya pihak Dinas Pendidikan dan juga dari Satuan Pendidikan sudah memiliki pengalaman terkait pelaksanaan sistem zonasi ini dan mengerti apa tujuannya.

Adapun beberapa faktor penghambat yang terjadi pada implementasi kebijakan sistem Zonasi PPDB ini adalah Pandemi Covid-19. Pandemi ini tentu menjadi penghambat proses PPDB ini karena kegiatan dan aktivitas dibatasi, padahal proses PPDB masih hanya bisa dilakukan secara *offline*.

Sehingga upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi situasi ini dibuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut protokol kesehatan yang ketat dilakukan mulai dari proses penerimaan, pemberkasannya yang teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 23 Tahun 2021.

**3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Implementasi Program Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akan memberikan banyak dampak positif untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang. Penerimaan siswa yang merata akan membuat sekolah tetap hidup, karena selama ini sebelum kebijakan ini dibuat, sangat jauh kesenjangan yang terjadi dari jumlah siswa yang diterima oleh sekolah yang dianggap unggulan dengan sekolah yang bukan unggulan. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan berdampak buruk bagi sekolah. Sekolah yang dianggap biasa tadi, tidak bisa lagi beroperasi karena minimnya jumlah siswa, sedangkan sekolah yang dianggap sebagai unggulan akan terkendala dengan membludaknya jumlah siswa. Selain untuk pemerataan jumlah peserta didik, pemerataan kualitas pelayanan pendidikan yang menjadi target dari kebijakan ini, akan berdampak baik yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Hanya saja untuk mewujudkan hal tersebut harus didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap di setiap sekolah, sehingga hal ini perlu untuk diperhatikan dulu di setiap sekolah seperti temuan Penelitian Dian Purwanti; Ira Irawati; Jossy Adiwisastra; Herijanto menunjukkan bahwa dikhotomi sekolah favorit dan tidak favorit belum dapat dihilangkan bukan semata karena pola fikir masyarakat, melainkan juga karena kebijakan pemerintah daerah yang tidak mendukung, serta ketidaksiapan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas di semua sekolah (Dian Purwanti, et al., 2019). Penulis menemukan temuan penting yakni turut aktifnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan sistem zonasi pendidikan ini, mereka berusaha menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam kebijakan zonasi ini dengan kondisi yang ada di tapanuli utara. sama halnya dengan temuan Afriani Rolenta Naibaho bahwa pemerintah dalam menjalankan program penerimaan peserta didik baru di tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ini sudah terlaksana dengan baik jika dilihat dari sisi isi kebijakan, manfaat yang diterima, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputuasan dan Karakteristik Institusi Dan Rezim Yang Berkuasa, serta Kekuasaan, Kepentingan, Dan Strategi Dari Aktor Yang Terlibat. (Afriani Rolenta Naibaho, 2018), Pemerintah melalui Dinas Pendidikan Tapanuli Utara merupakan kunci berjalannya program zonasi pendidikan dalam pemerataan jumlah peserta didik dan kualitas pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara.

Layaknya kebijakan lainnya, kebijakan zonasi pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara ini juga masih memiliki beberapa kekurangan, yaitu membatasi hak siswa dalam memilih sekolah, dan penyebaran sekolah yang belum merata di seluruh daerah sehingga stigma sekolah favorit susah untuk dihilangkan, layaknya temuan Ieke Sartika Iriany; Iis Zilfah Adnan; Yowan Rachmawati (2019).

Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dituntut untuk melakukan inovasi terkait sistem pendfataran yang disesuaikan dengan situasi pandemo covid-19, yang membatasi kegiatan masyarakat sehingga semua kegiatan dilakukan secara online, untuk menghindari kerumunan, sebagaimana yang juga sama dengan hasil temuan yang dilakukan oleh Afriani Rolenta Naibaho menemukan bahwa implementasi kebijakan Penerimaaan Pesrta Didik Baru (PPDB) tingkat sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sudah online, yang sudah menggunakan kemajuan teknologi, sehingga mayarakat yang ingin mendapatkan pelayanan PPDB Online cukup dengan mengakses website PPDB Online saja sehingga dengan sistem ini dapat lebih hamat biaya dan waktu.. (Afriani Rolenta Naibaho, 2018).

Adanya kebijakan ini juga diharapkan secara jangka panjang akan memberi dampak yang baik didalam pemerataan kualitas pendidikan atau sekolah sehingga mampu memberikan kualitas pendidikan yang sama bagi masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara yang berdampak terhadap kemajuan SDM.

**3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan permasalahan dalam dinamika yang terjadi, terkait Implementasi Program Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara, dimana dinamika permasalahan bahwa sistem zonasi pendidikan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hanya berlaku saat ingin memasuki semester awal saja, karena disemester berikut perpindahan siswa dapat dilakukan tanpa memperhatikan zonasi. Dinamika perpindahan inimenjadi masalah yang titik kejelasan nya susah untuk diselesaikan karena masih sering ditemukan setelah semester berjalan, banyak siswa yang pindah sekolah ke sekolah lain yang dari awal bukan zonasinya.

1. **KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Program Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara (Studi SMP Negeri 1 Parmonangan dan SMP Swasta Santa Maria Parmonangan) Oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara menurut konsep Edward III sudah berjalan dengan baik, lewat kangkah dan upaya yang dilakukan bersama dengan Satuan Pendidikan dan juga masyarakat. Walaupun beberapa indikator masih menemukan dinamika permasalahan yang mengganggu terhadap pelaksanaan Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara. Responsif yang cepat dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara khususnya Dinas Pendidikan dalam menghadapi situasi pandemi yang terjadi, yang menjadi hambatan pada implementasi sistem zonasi pendidikan dalam proses PPDB sudah dilakukan walaupun hasil yang diperoleh belum optimal. Sejauh ini upaya yang dilakukan ialah dibuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut protokol kesehatan yang ketat dilakukan mulai dari proses penerimaan, pemberkasannya yang teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 23 Tahun 2021 karena proses PPDB yang dilakukan masih *offline*. Koordinasi dan pemahaman yang baik dari aparatur pelaksana kebijakan, didukung dengan persepsi masyarakat terhadap kebijakan ini menjadi sesuatu yang sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijkan zonasi pendidikan ini.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang mudah ditempuh sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kebijakan Sistem Zonasi Pendidikan Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

1. **UCAPAN** **TERIMA** **KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, L. 2012. Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara. (2015). *jumlah sekolah*. https://tapanuliutarakab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3

BPS Kabupaten Tapanuli Utara Dalam Angka 2020

Creswell, J. W. 2016. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi Keempat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Harold Lasswell. 2018. The Structure and Function of Communication in Society dikutip oleh Sedarmayanti Komunikasi Pemerintahan, Bandung: PT. Refika Aditama

Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. 2019. PESERTA DIDIK BARU DI KABUPATEN GARUT Abstrak. *Pembangunan Dan Kebijakn Publik*, *11*.

Kadji, Y. 2015. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.

Naibaho, A. R. 2018. *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*. 1–70. repositori.usu.ac.id

Nazir. 2011. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Neuman, W. L. 2014. Sosial Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (Seventh Edition). London: Pearson Education.

Nugroho, R. 2014. public policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

PDSPK Kemendikbud. 2021. Profil Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru dan Zonasi Mutu Pendidikan. Kemendikbud RI, 24.

Profil Kabupaten Tapanuli Utara. (2022).

https://www.taputkab.go.id/

Santoso, H. 2020. Sistem Informasi Zonasi Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Kota Medan [UIN SUMATERA UTARA MEDAN]. http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9690

Simorangkir, P. (2020). *Bupati Taput Nilai Sistem Zonasi Buka Peluang Anak Putus Sekolah*. HarianSIB.Com Mencerahkan. https://www.hariansib.com/detail/Berita-Terkini/Bupati-Taput-Nilai-Sistem-Zonasi-Buka-Peluang-Anak-Putus-Sekolah

Renstra Dinas Pendidikan Tapanuli Utara 2020-2024. http://disdik.taputkab.go.id/page/v/renstra-dinas-pendidikan-2020-2024

Subarsono, A. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_\_\_. 2015. Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2006. Studi Implementasi Kebijakan. Bandung: AIPI Bandung

Tahir, A. 2015. Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. CV. Bandung: Alfabeta.

Weber, Max, 1947. The Theory of Social And Economic Organizatidion, ( The free Press: Massachusetts.

Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS.